



**P U T U S A N**

**Nomor 61 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH;**  
Tempat Lahir : Maroanging, Kabupaten Wajo;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/11 Oktober 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Maroanging, Kelurahan Cina, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

**SUBSIDAIR** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

**DAN**

**KEDUA** : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951;

Mahkamah Agung tersebut;

*Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020*



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tanggal 8 Agustus 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" Sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana dalam surat Dakwaan Pertama Primair dan melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai senjata penikam*", sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 LN 78 Tahun 1951 dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah senjata tajam (badik) dengan panjang besi 14,8 cm Lebar Mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu milik Terdakwa HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH;
  - Sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana Pengulu terbuat dari kayu cendranae lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu Cendrana dengan tali plastik warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa HERDIANSAH alias KANDI Bin HAMZAH dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 118/Pid.B/2019/PN. Skg tanggal 14 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERDIANSAH Alias KANDI Bin HAMZAH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020



melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum;

2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Pertama Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Pertama Subsidair, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada bela paksa (*noodweer*);
4. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari tuntutan hukum sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa HERDIANSAH alias KANDI bin HAMZAH tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua;
6. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
7. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara segera setelah Putusan ini diucapkan;
8. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah senjata tajam (badik) dengan panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu;
  - Sebilah parang dengan panjang besi 28,7 cm, lebar mata 3,2 cm, penghulu terbuat dari kayu cendrana lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu cendrana dengan tali plastik warna biru;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
10. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 13/AKTA.PID/2019/PN.Skg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengkang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Sengkang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Sengkang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo pada tanggal 14 Oktober 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengkang pada tanggal 24 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020



244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri merupakan putusan yang tidak salah dalam menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum, yang dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh korban Hermansyah yaitu menyerang Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang miliknya secara berulang-ulang hingga sempat melukai pergelangan tangan kanan dan lengan tangan kiri dari Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya tindakan Terdakwa bisa dibenarkan karena menyangkut pembelaan diri demi mempertahankan nyawa sendiri, sebab senyatanya Terdakwa telah mendapat serangan yang seketika atau serta merta yakni suatu tindakan yang menimbulkan ancaman seketika atau langsung terhadap nyawa atau badan yang dilakukan oleh korban Hermansyah dan senjata tajam berupa sebilah badik dengan ciri-ciri panjang besi 14,8 (empat belas koma delapan) cm lebar mata 1,7 (satu koma tujuh) cm,

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020



penghulu terbuat dari kayu lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, yang telah Terdakwa gunakan untuk menikam korban Hermansyah adalah milik dari Saksi Mase Ati binti H. Malle yang disimpan oleh Saksi Mase Ati binti H. Malle di atas kandang bebek kecil miliknya yang berada tepat di samping rumah Saksi Mase Ati binti H. Malle. Terdakwa tidak pernah membawa, menyimpan dan ataupun menguasai senjata tajam berupa badik tersebut;

- Bahwa dengan melihat adanya hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dengan korban Hermansyah yang sebelumnya tidak ada permasalahan apapun maka kesengajaan untuk membunuh dan menghendaki matinya korban tidak nampak dari perbuatan Terdakwa. Hal ini dapat terlihat dari perbuatan Terdakwa yang secara seketika saat mendapati sebilah badik milik Saksi Mase Ati binti H. Malle di atas kandang bebek tidak langsung mencabut badik tersebut dari sarungnya, Terdakwa masih berupaya dalam keadaan terhimpit oleh kandang bebek, mendorong korban Hermansyah dari arah depan untuk mundur namun korban Hermansyah kembali berupaya terus maju mengayunkan parang milik korban Hermansyah hingga ayunan parang korban mengenai pada pergelangan tangan kanan dan tangan kiri dari Terdakwa. Terdakwa baru mencabut badik tersebut dari sarung yang dipegangnya setelah korban Hermansyah dari arah depan berlari melompat menuju Terdakwa sambil mengayunkan parang korban sehingga Terdakwa dengan posisi menunduk untuk melindungi kepalanya dari ayunan parang korban Hermansyah sambil mengarahkan badik yang dipegangnya ke arah depan hingga mengenai pada dada sebelah kiri dari korban Hermansyah;
- Bahwa dengan melihat perbuatan yang dilakukan oleh korban Hermansyah yaitu menyerang Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang miliknya secara berulang-ulang hingga sempat melukai pergelangan tangan kanan dan lengan tangan kiri dari Terdakwa tersebut merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya

*Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020*



tindakan Terdakwa bisa dibenarkan karena menyangkut pembelaan diri demi mempertahankan nyawa sendiri, sebab senyatanya Terdakwa telah mendapat serangan yang seketika atau serta merta yakni suatu tindakan yang menimbulkan ancaman seketika atau langsung terhadap nyawa atau badan yang dilakukan oleh korban Hermansyah. Perbuatan Terdakwa semata-mata didasarkan pada upayanya untuk mempertahankan keselamatan dirinya terhadap suatu serangan dengan senjata tajam oleh korban Hermansyah yang ditujukan pada diri Terdakwa, sehingga tindakan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam konteks *noodweer* (bela paksa), sebab sekalipun perbuatannya memenuhi rumusan dan unsur-unsur tindak pidana, dalam dirinya sendiri tidak dapat dianggap suatu tindakan yang layak dikenai pidana atau Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

- Bahwa kemudian dengan melihat senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa pada saat menusuk korban, senyatanya sebilah senjata tajam (badik) tersebut adalah milik Saksi Mase Ati binti H. Malle yang sehari-hari dipergunakan oleh Saksi Mase Ati binti H. Malle untuk melakukan pekerjaan rumah tangga;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020



- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan *judex facti* tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut tidak dapat membuktikan bahwa putusan *judex facti* tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian, berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** dan **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

ttd.

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd.

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Umum,

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 61 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)